



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 18 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA  
SAMPAH TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1593 Tahun 2021 tentang Penetapan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pengelola Sampah Terpadu ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Sampah Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
3. Indikator adalah tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, keluaran hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
4. Target adalah sasaran nilai yang ingin dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa kesesuaian dengan diuraikan pada Indikator.
5. Batas Waktu Pencapaian adalah standar waktu yang ditetapkan untuk memenuhi sasaran Target yang diinginkan dengan mengacu pada Indikator yang sudah dijabarkan.
6. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
7. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*).
8. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
9. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
10. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil Pengolahan Sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

11. Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota/kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari bank sampah unit dan menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain.
12. Bank Sampah Unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah bank yang berlokasi di tingkat masyarakat (rukun warga/rukun tetangga), sekolah, fasilitas pendidikan, dan usaha, dan/atau kegiatan.
13. Fasilitas Pengolahan Sampah Antara yang selanjutnya disingkat FPSA adalah fasilitas Pengolahan Sampah untuk mengurangi sampah melalui perubahan bentuk, komposisi, karakteristik, dan jumlah (volume dan berat) sampah menggunakan teknologi Pengolahan Sampah yang tepat guna, teruji, dan ramah lingkungan.
14. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sampah, Pemilahan Sampah, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pemilahan Sampah, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
16. *Refuse Derived Fuel* yang selanjutnya disingkat RDF adalah jenis bahan bakar padat alternatif yang berasal dari sampah padat domestik (disebut juga sampah padat rumah tangga) atau limbah padat industri, yang telah melalui proses Pemilahan Sampah (manual) bahan daur ulang, seperti: kaca, logam, dan bahan *inert* lainnya.
17. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
18. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.
19. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
20. Unit Pengelola Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat UPST adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPST dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan Target yang telah ditetapkan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. memberikan kepastian kepada penerima layanan; dan
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pemberi layanan.

## BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, TARGET  
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

## Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan yang diberikan oleh UPST, terdiri dari:
  - a. Pemilahan Sampah dan Pengumpulan Sampah;
  - b. Pengangkutan Sampah;
  - c. Pengolahan Sampah; dan
  - d. Pemrosesan Akhir Sampah.
- (2) Indikator Pelayanan digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja badan layanan umum daerah UPST dari segi masukan layanan, proses operasional layanan, dan keluaran layanan.
- (3) Target Pelayanan harus dicapai pada setiap Pelayanan berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan.
- (4) Batas Waktu Pencapaian ditentukan berdasarkan Target dan Indikator setiap layanan.

## Pasal 5

Rincian jenis Pelayanan, Indikator, Target dan Batas Waktu Pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

## PELAKSANAAN

## Pasal 6

- (1) SPM dilaksanakan oleh UPST sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala UPST bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan di UPST sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB IV

## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan umum Pelayanan yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui biro yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan lingkungan hidup.

- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun melalui:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
  - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), biro yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan lingkungan hidup dapat mengikutsertakan perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah, dan/atau pihak lain yang berkompeten.

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM atas penyelenggaraan Pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala UPST menyampaikan laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan terhadap pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran UPST dan pendapatan UPST yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023 NOMOR 73001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NUR FADJAR  
NIP196803061994031007

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PENGELOLA  
SAMPAH TERPADU

## RINCIAN JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, TARGET DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

No.	Jenis Pelayanan	Komponen	Uraian	Standar Teknis		Kondisi Awal	Target	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
				Indikator	Nilai			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pemilahan Sampah dan Pengumpulan Sampah	Masukan	Anggaran operasional terkait Pengumpulan Sampah	Tersedianya anggaran operasional terkait Pengumpulan Sampah	Tersedianya anggaran yang bersumber dari APBD maupun pendapatan lainnya yang sah	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
		Proses	Pengumpulan Sampah pada wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1) Tersedianya wadah sampah terpilah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Wadah minimal untuk 4 (empat) jenis sampah sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur Kewajiban Pengelolaan Sampah bagi Kawasan dan Perusahaan	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
				2) Tersedianya alat Pengumpulan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Alat Pengumpulan Sampah sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur Kewajiban Pengelolaan Sampah bagi Kawasan dan Perusahaan	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
				3) Terlaksananya pola Pengumpulan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pola Pengumpulan Sampah sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur Kewajiban Pengelolaan Sampah bagi Kawasan dan Perusahaan	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis

No.	Jenis Pelayanan	Komponen	Uraian	Standar Teknis		Kondisi Awal	Target	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
				Indikator	Nilai			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Keluaran	Sampah dari wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terkumpul untuk diproses lebih lanjut	Persentase Pengumpulan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	100% (seratus persen) sampah dari wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terkumpul	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
2.	Pengangkutan Sampah	Masukan	a. Anggaran Pengangkutan Sampah untuk wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan Pengangkutan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Tersedianya anggaran yang bersumber dari APBD maupun pendapatan lainnya yang sah	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
			b. Pegawai operasional Pengangkutan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Jumlah pegawai operasional Pengumpulan Sampah dan/atau Pengangkutan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Minimal 2 (dua) pegawai, terdiri dari: 1 (satu) orang sopir 1 (satu) orang pendataan	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
		Proses	a. Pengangkutan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	1) Tersampainya informasi jadwal Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	100% (seratus persen) dari wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terinformasikan terhadap jadwal Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
				2) Tersedianya kendaraan Pengangkutan Sampah	Kendaraan sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur Kewajiban Pengelolaan Sampah bagi Kawasan dan Perusahaan	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
				3) Terlaksananya pola Pengangkutan Sampah di wilayah layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pola Pengangkutan Sampah sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis





No.	Jenis Pelayanan	Komponen	Uraian	Standar Teknis		Kondisi Awal	Target	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
				Indikator	Nilai			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			c. Fasilitas Pengolahan Sampah	Tersedianya fasilitas Pengolahan Sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a) Fasilitas Bank Sampah Induk sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur terkait Pengelolaan Bank Sampah	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
					b) Fasilitas TPS 3R dan FPSA yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
					c) Fasilitas Pengolahan Sampah di PLTSA Merah Putih beroperasi sesuai Peraturan Menteri yang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
					d) Mesin Pengolahan Sampah menjadi RDF layak pakai sesuai dokumen Pedoman Kementerian yang mengatur pemanfaatan sampah menjadi energi atau sesuai kebutuhan <i>offtaker</i> yang dituangkan dalam perjanjian	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
					e) Minimal 1 (satu) <i>wheel loader</i> untuk pengangkutan kompos organik ke truk pengangkut	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis



No.	Jenis Pelayanan	Komponen	Uraian	Standar Teknis		Kondisi Awal	Target	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
				Indikator	Nilai			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			d. Terlaksananya proses penambangan sampah	Proses penambangan sampah	Proses penambangan sesuai Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
			e. Terlaksananya proses produksi RDF	Kemampuan Pengolahan Sampah sesuai dengan kapasitas	Kapasitas Pengolahan Sampah a. sampah lama = 1.000 (seribu) ton/hari b. sampah baru = 1.000 (seribu) ton/hari	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
			f. Pencatatan dan pelaporan Pengolahan Sampah	Tercatat dan dilaporkan kegiatan Pengolahan Sampah	Tersedianya 1 (satu) laporan setiap tahun	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
		Keluaran	a. Material daur ulang hasil Pengolahan Sampah anorganik	Persentase jumlah sampah anorganik yang diolah atau dimanfaatkan kembali terhadap jumlah sampah anorganik masuk ke fasilitas Pengolahan Sampah	Minimal 50% (lima puluh persen)	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
			b. Penjualan material daur ulang ke industri daur ulang dan/atau pemanfaat lain	Tersedianya perjanjian kerja sama dengan industri daur ulang dan/atau pemanfaat lain	Minimal 1 (satu) pemanfaat material daur ulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
			c. Pelaksanaan Pengolahan Sampah organik	1) Persentase jumlah sampah organik yang diolah terhadap jumlah sampah organik masuk ke fasilitas Pengolahan Sampah	Minimal 80 % (delapan puluh persen)	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis

No.	Jenis Pelayanan	Komponen	Uraian	Standar Teknis		Kondisi Awal	Target	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
				Indikator	Nilai			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				2) Kualitas produk kompos hasil Pengolahan Sampah	Kualitas sesuai dengan Standar Nasional yang mengatur tentang kompos organik dari sampah	0%	100%	0%	25%	50%	75%	100%	Pejabat Teknis
			d. Pengelolaan residu dan emisi dari operasional PLTSa agar tidak mencemari lingkungan	1) Penanganan abu dasar dan abu terbang	Penanganan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penanganan Abu Dasaar dan Abu Terbang Hasil Pengolahan Secara Termal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
				2) Parameter emisi dari kegiatan Pengolahan Sampah di PLTSa	Parameter memenuhi baku mutu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
			e. Diproduksinya RDF dari Pengolahan Sampah lama dan sampah baru sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar	Jumlah produk RDF dengan kualitas produk RDF sesuai standar dari Pedoman yang berlaku	a. Produksi RDF 180.000 (seratus delapan puluh ribu) ton per tahun	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis
					b. Kualitas RDF yang sesuai dengan spesifikasi dalam Pedoman Kementerian yang mengatur pemanfaatan sampah menjadi energi atau sesuai kebutuhan <i>offtaker</i> yang dituangkan dalam perjanjian	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis



No.	Jenis Pelayanan	Komponen	Uraian	Standar Teknis		Kondisi Awal	Target	Tahun Pencapaian					Penanggung Jawab
				Indikator	Nilai			I	II	III	IV	V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			b. Pelaksanaan pengolahan air lindi	Persentase capaian tingkat kualitas pengolahan lindi terhadap nilai ambang batas kualitas air buangan	50% (lima puluh persen) air lindi terolah memenuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/ atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	60%	100%	60%	60%	60%	100%	100%	Pejabat Teknis
			c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan TPST Bantargebang	Tersedianya laporan pemantauan kualitas lingkungan TPST Bantargebang sebanyak 2 (dua) laporan	2 (dua) laporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Pejabat Teknis

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO